

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Good corporate governance di perusahaan perbankan berguna untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan melindungi pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik serta pemberian perlindungan yang maksimal sangat dibutuhkan guna membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang harus dijaga mengingat kegiatan utama perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998 mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali guna memperoleh pendapatan. Sistem *good corporate governance* berperan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mendorong terciptanya keyakinan terhadap imbal hasil yang akan diperoleh dari dana yang mereka simpan di bank. Menurut Kusmayadi *et al.* (2015:11) *good corporate governance* dapat menciptakan pola kerja perusahaan menjadi transparan, bersih dan profesional, yang akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Semakin tingginya minat masyarakat dapat membantu perusahaan perbankan untuk memaksimalkan modalnya dan mencapai kinerja keuangan yang diharapkan.

Saat ini perkembangan perekonomian dan teknologi di Indonesia yang pesat menyebabkan persaingan industri di negara semakin ketat. Persaingan industri yang ketat serta adanya pasar bebas di kancah internasional menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia mengalami pasang surut dari tahun ke tahun (Hendratni, 2018). Pada era ini banyak

perusahaan yang menghadapi kegagalan, termasuk industri perbankan. Akan tetapi banyak pula perusahaan perbankan yang justru berkembang di era industri 4.0. Keberhasilan dan kegagalan tersebut ditentukan oleh strategi tata kelola yang baik serta kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan.

Salah satu penyebab utama kegagalan perbankan diakibatkan oleh adanya manajemen bank yang buruk, terlalu berani mengambil risiko, dan lemahnya pengawasan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana (Sukmajati & Sudrajad, 2018). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan segala hal terjadi termasuk tindakan penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan perbankan berlomba-lomba untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam Novitasari *et al.* (2020), salah satu penyebab yang menjadi penentu arah krisis di Asia Tenggara adalah lemahnya penerapan sistem tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *good corporate governance*.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* dapat menyebabkan terjadinya berbagai kasus yang merugikan industri perbankan. Dalam dunia perbankan sering terjadi kasus penipuan, penggelapan, pencurian, pembobolan serta korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum karyawan itu sendiri (Alfian, 2020). Kasus terbaru pada tahun 2020 adalah pembobolan dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dalam kasus tersebut dana nasabah milik Winda Erlinda dan ibunya, Floletta Lizzy senilai lebih dari Rp 20 miliar dibobol oleh Kepala Cabang Maybank Cipulir Jakarta Selatan (Widyastuti, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari kasus

tersebut adalah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Masyarakat akan berpikir dua kali untuk menyimpan dana mereka di Bank. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan *good corporate governance* dalam industri perbankan menjadi kebutuhan yang mutlak.

Perusahaan perbankan yang menerapkan *good corporate governance* memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja perusahaan (Andika & Rahman, 2018). Penerapan *good corporate governance* dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari risiko kerugian akibat pengelolaan yang buruk. Rendahnya penerapan *good corporate governance* di Indonesia diakibatkan belum diterapkan *corporate culture* di dalam tata kelola perusahaan (Ayuningtyas *et al.*, 2020). Pengelolaan yang buruk menyebabkan tidak adanya perlindungan efektif terhadap para *stakeholder* sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan. Sistem tata kelola yang buruk juga dapat menyebabkan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terabaikan. Dampaknya perusahaan akan terkena sanksi apabila berjalan tidak sesuai dengan peraturan serta meningkatnya risiko kerugian yang akan diterima perusahaan.

Implementasi *good corporate governance* di Indonesia terjadi akibat krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Setelah terjadinya hal tersebut pemerintah begitu serius untuk menerapkan tata kelola yang baik bagi entitas bisnis di Indonesia. Menurut OJK (2014) dalam Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, pada tahun 1999 pemerintah melalui

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang kemudian pada tahun 2004 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite tersebut menerbitkan pedoman nasional *good corporate governance* di Indonesia dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh perusahaan baik sektor swasta maupun sektor publik. KNKG (2006) mencetuskan lima asas yang harus diterapkan dalam menciptakan tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas tersebut merupakan pedoman yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh entitas bisnis guna terwujudnya tujuan usaha secara berkesinambungan dan menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, *Good corporate governance* pada perbankan diartikan sebagai suatu tata kelola bank dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut sejalan dengan pedoman KNKG terkait implementasi *good corporate governance*. Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, perusahaan dapat mencapai kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep corporate governance muncul berdasarkan *Agency Theory* oleh Jensen & Meckling (1976) yang memandang bahwa dalam suatu

perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal. Dalam hal ini agen sebagai pengelola cenderung lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak principal (Sukmajati & Sudrajad, 2018). Teori agensi mendorong dilakukannya pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen agar kondisi perusahaan yang sebenarnya dapat terlihat oleh semua pihak. Manajemen dalam membuat keputusan juga perlu diawasi demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh principal (Merryana *et al.*, 2019). Pengawasan sejatinya diperlukan untuk menghindari perilaku manajemen yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam sebuah perusahaan terdapat pemilik dan pengelola usaha. Pemilik dalam perusahaan merupakan para pemegang saham yang memberikan modal kepada perusahaan. Pemegang saham berada pada posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham menitipkan kekayaan mereka untuk dikelola oleh manajemen dengan harapan modal yang mereka tanamkan dapat bertambah. Kontrak yang terjadi antara pemilik dan pengelola usaha merupakan motivasi bagi masing-masing pihak untuk menjalankan kinerjanya (Tertius & Christiawan, 2015). Akan tetapi, kepentingan manajemen sebagai agen tidak selalu sejalan dengan pemilik atau pemegang saham (Lubis, 2017). Manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi dapat menyebabkan kerugian yang berdampak pada penurunan kekayaan para pemegang saham. Permasalahan tersebut

dikenal dengan *agency problem* (masalah keagenan). *Agency problem* diharapkan dapat berkurang dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Oktaviani, 2020).

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang sangat penting untuk tercapainya tujuan organisasi. Menurut Jaya *et al.* (2019) dewan direksi dimaksudkan sebagai pemegang kekuasaan perusahaan. Para pemegang saham mempekerjakan dewan direksi untuk bertanggungjawab terhadap pengelolaan operasional perusahaan. Dewan direksi harus memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tersebut sudah tepat sesuai dengan tujuan perusahaan dan anggaran dasar. Kusmayadi *et al.* (2015:91) menjelaskan tugas utama direksi dalam mengelola perusahaan meliputi lima hal yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Dewan direksi merupakan agen dari perusahaan sehingga tidak boleh bertindak sesuai kehendak hati (Saputri *et al.*, 2019). Dewan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Dewan direksi yang terbukti bersalah dalam menjalankan wewenangnya harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perusahaan.

Dalam menerapkan *good corporate governance*, dewan komisaris sangat dibutuhkan dalam struktur organisasi perusahaan. Dewan komisaris bertugas sebagai fungsi kontrol di dalam perusahaan untuk mengawasi perilaku manajemen yang merupakan bentuk praktis dari *agency theory* (Honi *et al.*, 2020). Dewan komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh dewan

direksi dalam mengelola perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebijakan yang berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Dewan komisaris tidak hanya berperan untuk mencegah praktik direksi yang merugikan perusahaan, melainkan juga perlu memastikan perusahaan berjalan berdasarkan peluang untuk meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan (Prasetyo & Dewayanto, 2019). Dewan komisaris wajib memperoleh data dan informasi dari dewan direksi terkait pengelolaan perusahaan. Dari data yang diperoleh, dewan komisaris dapat memberikan masukan atau rekomendasi terkait kebijakan yang sebaiknya diambil oleh direksi guna tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris dapat memberhentikan sementara anggota direksi yang melakukan kesalahan hingga merugikan perusahaan. Hal tersebut berguna untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang akan diterima oleh perusahaan. Akan tetapi keputusan pemberhentian permanen anggota dewan direksi akan diserahkan pada RUPS. Apabila terjadi kerugian dalam perusahaan yang disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan dewan direksi maka dewan komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan tersebut.

Dewan direksi dan dewan komisaris merupakan organ yang saling melengkapi di dalam perusahaan untuk mewujudkan *good corporate governance*. Dewan direksi memiliki kemampuan memimpin untuk mencapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan dewan komisaris melakukan pengawasan terkait langkah-langkah yang ditempuh oleh

direksi. Dalam prinsip *good corporate governance*, struktur tersebut perlu diperkuat lagi dengan pembentukan komite-komite oleh dewan komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan. Skandal penyelewengan dan kelalaian oleh para direksi dan komisaris menandakan kurang berjalannya fungsi pengawasan yang mendorong dibutuhkanya pembentukan komite untuk memperkuat fungsi pengawasan (Kusmayadi *et al.*, 2015:101). Pengawasan yang optimal dapat memperkuat perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang saham dan membantu perusahaan terhindar dari kerugian.

Salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas serta fungsi pengawasan. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. KNKG (2006) menjelaskan bahwa tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris guna menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan apakah telah sesuai prinsip akuntansi berlaku umum, menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memeriksa kembali hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk memperkuat pengendalian internal perusahaan. Komite audit dapat membantu tercapainya pelaporan keuangan yang berkualitas, terbebasnya sanksi karena terwujudnya kepatuhan pada peraturan dan meminimalisir risiko

yang merugikan dengan pengendalian internal baik. Dengan adanya komite audit juga dapat meminimalisir perilaku manajemen yang menguntungkan diri sendiri (Setiawan & Setiadi, 2020).

Efektivitas penerapan *good corporate governance* di suatu perusahaan dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang menggambarkan kinerja dari perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan perbankan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Jumingan, 2006:239). Kinerja keuangan digunakan oleh investor sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi di suatu perusahaan (Putri & Dewi, 2019). Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan perbankan melalui pelaporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perbankan dapat dinilai dengan mengukur tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset (ROA)* yang mana lebih berfokus terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan secara menyeluruh (Kasmir, 2014). ROA mencerminkan besarnya laba yang dapat dicapai oleh perusahaan dari sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa rasio ROA mampu menunjukkan hasil pengembalian dari jumlah aktiva yang telah digunakan perusahaan. Seperti pernyataan Rimardhani *et al.* (2016) bahwa perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan profit demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semakin tinggi ROA yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, semakin baik kinerja bank dalam

menghasilkan laba bersih dan mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang.

Beberapa mekanisme *good corporate governance* berdasarkan penjelasan diatas meliputi dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit merupakan mekanisme internal. Mekanisme internal *good corporate governance* merupakan cara perusahaan untuk melakukan pengendalian dengan menggunakan struktur internal perusahaan (Gillan, 2006). Penelitian ini berfokus pada mekanisme internal guna menguji pengaruh *good corporate governance* melalui struktur pengendalian internal perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Berikut ini merupakan data terkait mekanisme internal *good corporate governance* yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit beserta kinerja bank umum konvensional yang diprosikan ROA selama tiga tahun dari mulai 2015 – 2017 sebagai bahan perbandingan:

Tabel 1.1 Gambaran Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Konvensional 2015 – 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Dewan Direksi	388	399	393
Dewan Komisaris	285	287	294
Komite Audit	248	252	241
<i>Return On Asset</i> (ROA)	2,32 %	2,23 %	2,45 %

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia OJK

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia mengalami naik turun selama tahun 2015 – 2017. Pada tahun 2015 total dewan direksi adalah 388 orang, dewan komisaris 285 orang dan komite audit 248 orang serta ROA sebesar 2,32 %. Pada tahun 2016 terjadi penambahan total dewan direksi menjadi 399 orang, dewan komisaris menjadi 287 orang dan komite audit menjadi 252 orang sedangkan ROA mengalami penurunan menjadi 2,23%. Pada tahun 2017 total dewan direksi mengalami penurunan sebesar 393 orang, dewan komisaris bertambah menjadi 294 orang dan komite audit mengalami penurunan menjadi 241 orang sedangkan ROA meningkat menjadi 2,45%.

Berdasarkan uraian kinerja bank umum konvensional tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme internal *good corporate governance* terhadap ROA bank umum konvensional di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan tingkat profitabilitas (ROA). Dari hasil penelitian yang dilakukan, setiap peneliti memiliki anggapan masing-masing terkait pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan tingkat profitabilitas (ROA) memiliki hasil berbeda-beda. Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh mekanisme *good corporate governance* yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komite

audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan tingkat profitabilitas (ROA), mendorong dilakukannya penelitian kembali untuk menguji lebih dalam pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian tersebut akan dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Dipilihnya perusahaan perbankan sebagai sampel, dikarenakan perusahaan perbankan merupakan tonggak perekonomian, dimana kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari tidak dapat lepas dari peran perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana. Pemilihan periode waktu 2015-2019 untuk sampel tersebut bertujuan agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang terbaru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan periode waktu lima tahun diharapkan penelitian ini dapat menguji secara mendalam pengaruh *good corporate governance* pada kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri perbankan yang merupakan sektor potensial dalam memberikan kontribusi ekonomi bagi bangsa Indonesia, serta untuk para pemangku kepentingan baik investor, kreditor, debitur, nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019**”. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan data

sekunder dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id untuk periode 2015-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu :

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur dan referensi dalam bidang akuntansi berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini dapat menjadi implementasi teori-teori yang didapatkan oleh peneliti selama menempuh pendidikan akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan.

c. Bagi Perusahaan:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan perbankan dalam memahami pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, sehingga perusahaan perbankan dapat menyusun strategi untuk mencapai efektifitas tata kelola perusahaan agar dapat bersaing di era sekarang.